


**PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 450/20/1/2007
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FKUB
DI KOTA SURAKARTA**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :


Putri Kartika Sari

NIM. E.1103125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



Dosen Pembimbing

(Sugeng praptno. SH)
NIP. 131411016

PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

Ketua : ()

Skretaris : ()

Anggota : ()

Mengetahui

Dekan,

(Mohammad Jamin, S.H., M.H.)

NIP. 131570154

MOTTO

1. *Suatu keberhasilan bukan merupakan akhir dari suatu usaha melainkan suatu awal untuk mencapai keberhasilan berikutnya.*
2. *Hidup adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi dengan senyuman.*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan kupersembahkan karya ini kepada :

- 1. Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan.*
- 2. Bapak Ibu tercinta, yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun spiritual serta doa kepada penulis.*
- 3. Kakak-kakakku yang telah memberikan support dalam penyusunan skripsi ini.*
- 4. Kekasihku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan memberikan perhatiannya kepadaku.*
- 5. Rekan-rekan angkatan seangkatanku*
- 6. Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang dilimpahkan pada kita semua, meskipun dengan kemampuan dan waktu yang sangat terbatas akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 450/20.1.2007 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DI KOTA SURAKARTA”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan rendah hati menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini, khususnya kepada :

1. Mohammad Jamin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kemudahan dalam ijin melakukan penelitian ini.
2. Sugeng praptono, SH selaku Dosen Pembimbing yang dengan arif dan kesabaran telah banyak memberikan penghargaan, petunjuk, nasehat, bimbingan hingga tersusunnya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Soleh Ya Ihrom , selaku Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
4. Segenap pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta yang telah membantu untuk melakukan penelitian.
5. Prof. Dr. Adi sulistiyono, SH, M.H ,yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi.

6. M. Madalina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing seminar proposal, yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teguh santoso, SH, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah telah memberikan segala bantuan dan nasehatnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Aminah, SH, M.H , selaku Ketua Hukum Tata Negara, yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi.
9. Isharyanto,SH, M.H , selaku dosen Hukum Tata Negara, yang telah memderikan masukan dalam penyusunan skripsi.Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bantuan administratif kepada penulis.
11. Keluarga besarku, yang selalu memberi dukungan dan doa.
12. Teman-teman seangkatan yang selalu kompak dan saling mendukung suksesnya studi kita.
13. Semua pihak yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Surakarta, November 2007

Penulis

(PUTRI KARTIKA SARI)
NIM. E.11003125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teori	17
B. Kerangka Pemikiran	27
BAB III : PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta Dalam Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Melalui SK. Walikota No. 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta	40
C. Hambatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Melalui SK. Walikota No. 450/20. 1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta Dan Upaya Penyelesaiannya	47

BAB IV	: PENUTUP	54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini telah disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan menganut kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Lebih lanjut pernyataannya ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Berdasarkan pernyataan di atas, maka di negara Indonesia terdapat beberapa agama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang merupakan kekayaan negara yang mampu untuk diberdayakan sehingga akan dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan negara Indonesia ini.

Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk 228.437.870 orang. Sebagian besar (88,22%) beragama Islam. Kelompok agama lainnya menjadi kelompok minoritas, yaitu Kristen (8,92%), Buddha (0,84%) dan Hindu (1,81%). Melihat kondisi yang demikian hubungan agama dan Negara menjadi salah satu isu penting untuk dipertimbangkan, termasuk dalam kajian tentang demokrasi.

Indonesia saat ini memang selalu berupaya untuk mewujudkan kehidupan demokrasi sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke empat. Pentingnya isu di atas bisa dijelaskan pada tiga alasan berikut. Pertama, meskipun Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama (teokrasi), warga negaranya menikmati kebebasan beragama semenjak berlakunya UUD 1945. Kedua, konsep Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menyiratkan adanya rasa hormat dan toleransi terhadap perbedaan agama dan kelompok agama. Ketiga, masih adanya perdebatan di antara sarjana muslim sendiri maupun agama lainnya terkait apakah agama Islam mendukung proses demokrasi ataukah tidak.

Kebanyakan masyarakat pendidikan (formal dan non-formal) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan demokrasi, dengan menularkan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan warga Negara di dalam masyarakat

demokratis. Di Indonesia seperti halnya di beberapa Negara lain, pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan hak asasi manusia serta kewajiban warga Negara terhadap pemerintahan dan sebaliknya. Pendidikan kewarganegaraan juga mengenalkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, saling menghargai, dan kerja sama. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembangunan nasional yang dilaksanakan di Negara Indonesia.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, yang hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan di bidang agama merupakan bagian yang tak terpisahkan/integral dari pembangunan nasional secara keseluruhannya. Pembangunan di bidang agama dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Suksesnya pembangunan nasional akan membantu keberhasilan pembangunan di bidang agama, dan sebaliknya keberhasilan pembangunan nasional di bidang agama akan menunjang pula suksesnya pembangunan nasional secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang tergantung pula pada partisipasi, kesadaran, tekap, semangat dari seluruh rakyat dan aparat pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Demikian pula keberhasilan pembangunan di bidang agama tergantung pada partisipasi, kesadaran, tekad dan semangat dari seluruh umat beragama dan seluruh aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan bantuan sepenuhnya dari para alim ulama/pemuka agama.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang diselenggarakan di Indonesia perlu ditekankan adanya kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, maka dari itu bagi seluruh umat beragama untuk bersama-sama dengan pemerintah lebih mengutamakan kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat membina kerukunan antara umat beragama masing-masing pihak hendaknya dapat melakukan apa yang paling disenangi dan diharapkan oleh masing-masing dan menghindari/tidak melakukan apa yang paling tidak disenangi oleh masing-masing pihak.

Pemerintah senantiasa berharap membantu pemantapan stabilitas dan ketahanan, dan mensukseskan pembangunan pembangunan nasional di segala bidang. Pemerintah tidak senang dengan sikap dan perbuatan yang menghambat dan merintangai pelaksanaan hal-hal tersebut di atas yang merupakan sasaran strategi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Harapan dari pemerintah ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh seluruh umat beragama yang merupakan bagian terbesar bangsa Indonesia. Harapan yang paling besar bagi umat beragama adalah kehidupan beragama yang semakin berkembang, bergairah dan bersemarak di mana agama mejiwai kehidupan orang seorang, kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam tingkah

laku dan perbuatan sehari-hari. Umat beragama tidak senang terhadap tindakan mencampuradukan agama dengan aliran kepercayaan, segala perbuatan yang musrik, sirik, atheisme, sekularisme, dekadensi moral, segala perbuatan yang merusak nilai/moral agama dan sebagainya.

Apabila kondisi seperti di atas dapat terwujud, maka kerukunan hidup antar umat beragama dengan Pemerintah benar-benar akan lebih memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional yang merupakan syarakat kelangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan kondisi yang demikian adalah dengan membentuk wadah musyawarah antara umat beragama. Wadah musyawarah merupakan forum konsultasi dan komunikasi antar para pemimpin/pemuka agama, antara para pemimpin/pemuka agama dengan pemerintah.

Pembentukan wadah tersebut tidak lepas dari perkembangan pembinaan tata kehidupan beragama di Indonesia. Berbagai usaha yang mendahului terbentuknya wadah tersebut adalah dialog dan musyawarah untuk menghindari timbulnya ketegangan di kalangan umat beragama yang mempunyai pengaruh luas dalam kehidupan bangsa. Terbentuknya wadah tersebut merupakan jiwa besar dan toleransi umat beragama yang dirorong kesadaran penuh dalam usaha bersama umat beragama untuk mensukseskan pembangunan nasional, ketahanan nasional. Pada dasarnya wadah musyawarah antara umat beragama hanya berada di tingkat pusat dan tidak diperlukan pembentukannya di daerah, agar tidak mengurangi eksistensi dan integritas dari Majelis-majelis agama yang ada di Indonesia. Selain itu agar tidak menimbulkan simpang siur dalam jalur pembinaan kerukunan kehidupan beragama, baik dari segi kepentingan umat beragama sendiri maupun dari segi pelaksanaan tugas pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri, perkembangan proses pembangunan dalam berbagai bidang yang ada di negara Indonesia, selain membawa kemajuan dan kedinamisan kehidupan sosial masyarakat, juga membawa dampak tersendiri terutama dalam penataan kehidupan yang harmonis sesuai adat, tradisi dan kearifan-kearifan lokal serta harmoni lingkungan. Pada sisi lain dinamika perkembangan sosial yang berubah cepat akibat reformasi dan globalisasi, serta kemajuan teknologi komunikasi (media massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat, serta makin berkurangnya peran figur sentral dan figur moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini pada gilirannya dapat mengundang timbulnya berbagai reaksi sosial yang berbeda atau bertentangan dengan moral agama di kalangan masyarakat.

Di lingkungan internal masing-masing kelompok agama, masih terdapat ekspresi dan perilaku keagamaan sempit dan dipandang kurang mengembangkan ajaran-ajaran agama yang bersifat inklusif, selain terkadang masih dirasakan terjadi kecurigaan yang berlebihan dari aparat pemerintah terhadap para pemuka agama seperti ustad atau dai. Selain itu ditingkat *grass root* masih terdapat isu-isu yang cenderung provokatif terkadang berpengaruh pada sebagian masyarakat sehingga dapat menimbulkan sikap saling curiga. Sementara itu, sikap

memandang atau menilai agama orang lain berdasarkan kriteria keyakinan agamanya sendiri masih sering terjadi di masyarakat kita, selain itu sikap yang tidak menghargai keyakinan orang lain juga dapat memicu munculnya rasa kurang senang atau bahkan antipati antar kelompok agama.

Adanya pemberitaan pers yang kadang juga dipandang oleh sebagian masyarakat masih mengeksploitasi permasalahan antar kelompok tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin akan ditimbulkannya dari segi-segi keamanan dan keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat. Ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat kurang mencerminkan keadilan dan lemahnya penegakan hukum akan berpotensi terhadap timbulnya ketidak harmonisan hubungan antar kelompok sosial dan umat beragama, maupun hubungan antara umat beragama dengan pemerintah. Ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, hukum dan politik sering menimbulkan dan mempermudah elemen luar masuk sehingga dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok dalam masyarakat. Perebutan lahan antara pendatang dan penduduk yang menetap lebih dahulu merupakan potensi yang dapat berkembang menjadi marjinalisasi kelompok-kelompok sosial yang dapat berpotensi menjadi konflik antar kelompok-kelompok sosial yang mungkin saja kebetulan juga mewakili kelompok-kelompok keagamaan. Ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menimbulkan wajah ganda, di satu sisi sangat bermanfaat bagi warga setempat dalam upaya mengembangkan diri, namun di sisi lain juga berpeluang bagi timbulnya sikap promodialisme dan tertutupan.

Selain itu kurangnya komunikasi antar tokoh/pemuka agama, dipandang dapat berpengaruh terhadap ketidak harmonisan hubungan antar kelompok masyarakat dan kurang dapat berfungsinya peran antisipasi pencegahan kesalahpahaman antara kelompok, terutama di tingkat kecamatan dan pedesaan. Persoalan pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi prosedur, penyiaran agama, dan aliran-aliran sempalan di lingkungan internal kelompok agama masih dirasakan sebagian masyarakat sebagai gangguan dalam membangun hubungan umat yang harmonis.

Berdasarkan uraian di atas, maka diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah, yang diharapkan memberikan kejelasan mengenai tugas kepala daerah dan institusionalisasi forum lintas agama sekaligus secara substansial lebih memperjelas peraturan lama tentang persyaratan dan prosedur pendirian rumah ibadah yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Bersama Meteri Agama dan Meteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/MDN-MAG/1969, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-pemeluknya.

Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama di kota Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 tentang membentuk suatu forum yang yang diharapkan mampu untuk memberdayakan kerukunan umat beragama yang ada di kota Surakarta yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal ini dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta dalam rangka meningkatkan tata kehidupan beragama di kota Surakarta. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surakarta. Maka dari itu dalam penelitian ini mengambil judul : “IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SURAKARTA MELALUI SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 450/20.1.2007 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DI KOTA SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama melalui SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta ?
2. Hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama melalui SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama melalui SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama melalui SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta dan upaya untuk mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk meningkatkan kemampuan meneliti penulis.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis secara empiris.
- c. Untuk menambah wahana kepastakaan.
- d. Sebagai pedoman untuk penulisan-penulisan atau penelitian yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan teori hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan kerukunan umat beragama.
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam hal pentingnya kerukunan umat beragama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini dalam sebagai evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan jenis penulisan hukum empiris, karena dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu obyek penelitian yang terjadi di masyarakat yaitu di lingkungan Kota Surakarta, khususnya mengenai pelaksanaan SK Walikota

Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini menggambarkan, menyajikan data mengenai bagaimana pelaksanaan SK Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami mengenai suatu fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan SK Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta, dalam hal ini data yang digunakan merupakan data kualitatif.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui wawancara langsung atau melalui sumber utama. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur, catatan, karya ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang berupa hasil penelitian atau observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang data primer dan mempunyai kaitan erat dengan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku dan literatur-literatur yang mendukung. Menurut Sorjono Soekanto, data sekunder meliputi :

- 1) Norma atau kaidah dasar yakni Pembukaan UUD 1945.
- 2) Peraturan Dasar :
 - a) Batang Tubuh UUD 1945
 - b) Ketetapan MPR
- 3) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang dan peraturan yang setara
 - b) Peraturan Pemerintah yang setara
 - c) Keputusan Presiden yang setara
 - d) Keputusan Menteri yang setara
 - e) Peraturan Daerah
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
- 5) Yuriprudensi
- 6) Traktat
 - a) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer : buku literatur

b) Baham Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian deskriptif maka teknik pengumpulan data sangat penting untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung dan pada obyek yang diteliti dengan cara wawancara dengan pejabat dan staf yang secara langsung di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta guna meperoleh data yang berkaitan dengan subyek penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada nara sumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang didapat dari obyek penelitian yaitu Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta.

- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian.

6. Analisis Data

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif interaktif. Dalam model interaktif ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen tersebut akan berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila kesimpulan yang didapat dirasa kurang maka perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan (H.B. Sutopo, 2000 : 8).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

- a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara.

- b. Penyajian Data

Adalah suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dilakukan.


- c. Kesimpulan / Verifikasi

Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan arahan sebab akibat dan preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga dengan aktivitas yang dilakukan melalui siklus antara komponen-komponen akan diperoleh data yang mewakili sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga apabila

dianggap kurang, penulis dapat atau wajib kembali melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang diperlukan.

Adapun skema kerja analisa interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan skema tersebut adalah sebagai berikut :

Proses analisa interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap pengumpulan data. Jadi antara tahap satu dengan tahap yang lain harus terus berhubungan dengan membuat suatu siklus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum (Skripsi) sebagai suatu karya ilmiah dalam penulisannya harus mengikuti suatu sistematika tertentu guna memberi gambaran agar penulisan hukum ini lebih jelas, maka penulis akan mengemukakan secara garis besar tentang isi dari penulisan hukum ini sehingga akan memudahkan dalam mengetahui keseluruhan isinya.

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, penulis memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari penulisan hukum, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan kerangka teoritis yang menerangkan teori-teori dasar sebagai landasan dalam penelitian ini, dan berisikan kerangka pemikiran yang menjelaskan gambaran penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dalam bab ini akan disajikan mengenai pelaksanaan SK Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SK Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan yang ditarik oleh penulis dan saran-saran yang disampaikan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoristis

1. Tinjauan Tentang Kerukunan Umat Beragama
 - a. Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama

Menurut Menteri Agama K.H.M. Dachlan dalam pidato pembukaan Musyawarah Antara Agama tanggal 30 November 1967 menyatakan bahwa :

“ Kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik yang menjadi program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharap sungguh adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan “iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat berwujud”.

Berdasarkan pidato K.H.M. Dachlan tersebut istilah Kerukunan Hidup Beragama mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam GBHN, Keputusan Presiden, Keputusan-keputusan Menteri Agama, bahkan sejak Repelita Pertama telah diadakan satu proyek dengan nama Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.

Kata *kerukunan* berasal dari kata *rukun* berasal dari bahasa Arab, *rukun* (rukun) jamaknya *arkan* berarti asa atau dasar, misalnya rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan Ketiga 1990, arti rukun adalah sebagai berikut :

Rukun (n-nomina) berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, dapat juga berarti dasat atau sendi.

Rukun (a-ajectiva) berarti baik dan damai, tidak bertentangan, juga dapat berarti bersatu hati atau bersepakat.

Rukun (n-nuoun) berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Kerukunan Hidup Beragama* berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antarumat yang berbeda-beda agamanya, atau antara umat dalam satu agama.

b. Konsep Kerukunan

Konsep kerukunan hidup beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu :

- 1) Kerukunan Intern umat beragama (kondisi rukun dalam satu agama).
- 2) Kerukunan antara umat beragama (kondisi rukun antar umat yang berbeda-beda agama).
- 3) Kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan Pemerintah (kondisi rukun dalam hubungan antarkelembagaan, lembaga majelis-majelis agama dengan Pemerintah, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau pejabat-pejabat lain).

Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah “Tri Kerukunan”. Dalam tulisan ini “Kerukunan Hidup Beragama” hanya dibatasi pada Kerukunan Hidup Beragama yang kedua, yaitu Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.

2. Tinjauan Tentang Toleransi Agama

a. Pengertian Toleransi Agama

Toleransi agama dapat dilihat dari tiga dimensi kegalitas, sosial dan intelektual. Toleransi legal mencakup secara *dejure*

perlindungan terhadap kebebasan individu untuk berserikat, berbicara, dan beragama. Toleransi dalam konteks sosial berarti memperlakukan orang lain yang berasal dari luar agamanya dengan hormat dan bermartabat. Tolernasi agama dalam dimensi intelektual berkaitan dengan tidak hanya dengan aksi masyarakat, namun juga keyakinan agama. (Fuad Fachruddin, 2006:126)

Toleransi sejati diwujudkan dalam sikap yang tidak memperselisihkan klaim orang lain terhadap kebenaran agamanya. Toleransi sebenarnya terhadap agama lain ditunjukkan dengan tidak adanya ekspresi mempertentangkan atau tidak setuju terhadap klaim orang lain terhadap kebenaran agama atau keyakinannya. (Stetson, 1994:77)

Toleransi bukan juga diwujudkan dengan sikap yang tidak kritis atau tidak reflektif terhadap setiap ide atau keyakinan. Menghormati perbedaan (*pluralitas*) tidak berarti manusia harus memberikan toleransi terhadap setiap tindakan yang merusak umat manusia.

b. Konsep Toleransi Agama

Toleransi bukan konsep yang absolute, namun toleransi juga tidak serta merta diberlakukan keada setiap orang, di setiap situasi, dengan tanpa memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu contoh, ketika seseorang yang berhasrat kuat untuk bersikap toleran dan tidak berprasangka, melihat perilaku kejahatan dan tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan dalih toleran, ia tidak bias dihargai sebagai orang yang toleran terhadap keyakinan atau tindakan orang lain (alam hal kejahatan).

Toleransi jika dipahami dengan benar merupakan perangkat konseptual yang menyokong pemikiran dan tindakan tertentu yang memungkinkan orang memiliki pendapat berbeda atas dasar atau prinsip keadaban. Menjadi seorang yang toleran berarti menerima kehadiran keyakinan yang berbeda dan mengakui hak para pemeluknya, sementara di saat yang sama ia menolak isi ajaran agama tersebut. Jadi dalam konsep ini terdapat perbedaan yang jelas antara menerima dan menghargai kepercayaan orang lain, dengan menerima dan memeluk substansi dalam ajaran keyakinan itu.

3. Tinjauan Tentang Integrasi Dan Konflik
 - a. Pengertian Integrasi

Dalam kehidupan sehari-hari istilah *Kerukunan* Hidup Beragama seringkali disamakan dengan *toleransi*, saling pengertian, saling penghargaan, keserasian atau harmoni hubungan antarumat berbagai agama. Dalam kerukunan terkandung pengertian pengakuan adanya perbedaan dan saling menghargai eksistensi masing-masing.

Dalam ilmu-ilmu sosial “Kerukunan” dan konteks Kerukunan Hidup Beragama seperti dimaksud di atas menjadi bagian atau tercakup dalam konsep integrasi. Integrasi (*Integration*) adalah proses di mana unsur-unsur yang saling berbeda (dalam suatu masyarakat) dapat menapai keserasian (dalam kehidupan masyarakat bersangkutan). Lawan dari integrasi adalah konflik.

Adapun 3 macam integrasi, yaitu sebagai berikut :

1) Integrasi Kebudayaan (*Cultural Integration*)

Integrasi Kebudayaan (*Cultural Integration*) adalah proses penyesuaian antara unsure kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

2) Integrasi Kelompok (*Group Integration*)

Integrasi Kelompok (*Group Integration*) adalah proses dimana tingkah laku warga suatu kelompok yang saling berbeda mencapai keserasian fungsinya dalam kehidupan kelompok bersangkutan.

3) Integrasi Kelas (*Class Integration*)

Integrasi Kelas (*Class Integration*) adalah proses di mana warga suatu kelas karena adanya kesadaran identitas telah menyebabkan adanya keserasian fungsinya dalam kehidupan kelas, terutama

dalam menghadapi kelas yang telah berhasil menguasai alat-alat produksi.

b. Pengertian Konflik

Konflik adalah suatu proses atau keadaan di mana dua atau lebih dari dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak.


Konflik merupakan suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Konflik tidak selamanya bersifat negative melainkan juga dapat bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat.

Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok (*collectivities*), atau antara individu dengan kelompok. Salah satu unsure yang dapat menimbulkan konflik adalah persaingan antar kelompok. Persaingan itu, di samping mempunyai akibat negative seperti mematian pihak yang lebih lemah, dapat juga memacu kemajuan pihak yang lemah tersebut untuk dapat bertahan hidup atau berupaya lebih mengungguli pihak yang lebih kuat.

Konflik dapat mengancam keharmonisan persatuan, atau keutuhan, yang dapat menyebabkan rusaknya sistem sosial masyarakat yang bersangkutan harus dihindari. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik yang membahayakan terhadap kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia dapat dipelajari dengan menggunakan konsep *integrasi*.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penjelasan Bagan :

Dapat diketahui bahwa di Kota Surakarta terdapat 6 agama yang telah diakui oleh pemerintah. Dengan adanya perbedaan agama tersebut pemerintah berupaya untuk dapat memberdayakan sehingga mampu sebagai landasan bagi pembangunan yang ada di Kota Surakarta. Dengan ditetapkannya SK. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Surakarta diharapkan akan terbentuk suatu kerukunan antara umat beragama di Kota Surakarta. Dengan adanya kerukunan tersebut, maka diharapkan mampu meningkatkan stabilitas dan keamanan di Kota Surakarta. Kondisi stabilitas dan aman yang ada di dalam masyarakat ini diharapkan akan mampu memperlancar jalannya pembangunan yang ada di Kota Surakarta.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Belakng Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta untuk menyikapi adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006. Dalam rangka menyikapi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun dan Nomor 9 Tahun 2006 tersebut, maka umat beragama di Kota Surakarta beserta kelompok akademisi perlu dikumpulkan untuk menyelenggarakan suatu workshop guna untuk merencanakan pembentukan suatu forum warga yang diharapkan mampu sebagai wadah upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memberdayakan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta ini.

Dalam rangka menyikapi pemikiran tersebut, maka pada tanggal 27-28 Maret 2007 melalui unsur umat Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu dan juga dihadiri oleh golongan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret akhirnya melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tersebut. Dalam workshop tersebut akhirnya mampu menghasilkan rumusan diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 adalah produk hukum yang berfungsi sebagai regulary bagi kehidupan antar umat beragama di Indonesia agar tercapai kerukunan diantara umat beragama tersebut.
- b. Umat bergama di Kota Surakarta yang terdiri atas umat Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu mempunyai komitmen bersama untuk melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tersebut dan siap melakukn sosialisasi dan hasil workshop agar tercapai kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Surakarta.
- c. Peserta workshop menyepakati bahwa di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 terdapat Bab, Pasal dan Ayat yang :

Sudah jelas sehingga tidak diperlukan lagi tambahan penjelasan atau rincian sebagai pedoman untuk pelaksanaannya, yang meliputi

- 1) Bab I Pasal 1 tentang ketentuan umum, yang norma-normanya sebagai penafsiran resmi pembentukan peraturan [erundang-undangan atas sejumlah pemahaman yang terdapat dalam peraturan yang bersangkutan.
- 2) Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, yang ada pada garis besarnya berisi mengenai norma-norma yang memuat sifat, substansi dan cakupan tanggung jawab kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- 3) Bab III Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11, yang ada pada garis besarnya berisi norma-norma mengenai struktur, susunan dan tujuan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- 4) Bab IV Pasal 17, mengenai kewajiban fasilitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan lokasi baru rumah ibadah
- 5) Bab V Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, yang secara keseluruhan mengandung norma yang terkait dengan sifat prosedur, dan bentuk perijinan sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
- 6) Bab VI Pasal 22 yang pada intinya memuat norma mengenai fungsi Gubernur dalam pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan akibat pendirian rumah ibadat.
- 7) Bab VII Pasal 23 sampai dengan Pasal 24, yang pada intinya mengandung norma-norma yang berkaitan dengan substansi dan tata cara penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pelaporan bagi gubernur, bupati dan walikota.
- 8) Bab VIII, Pasal 25 sampai dengan Pasal 26, yaitu norma-norma yang terkait dengan belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- 9) Bab IX Pasal sampai dengan Pasal 29, yang secara keseluruhan pada garis besarnya mengandung norma-norma yang terkait dengan ketentuan peralihan, yaitu limitasi waktu pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama serta perlakuan hukum terhadap proses dan prosedur perijinan rumah ibadat sebelum ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 dan perlakuan terhadap peraturan perundang-undangan daerah.
- 10) Bab X Pasal 30, mengenai ketentuan penutup
- 11) Bab X Pasal 31, mengenai keberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006.

- b. Belum cukup jelas, menimbulkan multitafsir, sehingga diperlukan tambahan penjelasan atau rincian sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006, yaitu :

- 1) Bab IV Pasal 13 ayat (3), mengenai syarat pendirian rumah ibadat yang terkait dengan komposisi jumlah penduduk sebagai cermin keperluan nyata pendirian rumah ibadat.
- 2) Bab IV Pasal 14 ayat (2), mengenai persyaratan khusus pendirian rumah ibadat yang terkait dengan daftar nama dan KTP pengguna dan dukungan masyarakat setempat dalam hal jumlah minimal yang ditentukan oleh peraturan bersama ini tidak dapat terpenuhi.
- 3) Bab IV Pasal 14 ayat (2), mengenai ketentuan lebih lanjut kewajiban pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendirian rumah ibadat jika persyaratan tidak dapat dipenuhi.
- 4) Bab IV Pasal 15, mengenai ketentuan lebih lanjut prosedur pengambilan keputusan yang diambil oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat (apakah voting atau musyawarah untuk mufakat).
- 5) Bab IV Pasal 16, mengenai prosedur lebih lanjut dalam hal IMB dari pemerintah daerah tidak diterbitkan dan / atau ditolak
- 6) Bab VI Pasal 21 ayat (1), mengenai perselisihan akibat pendirian rumah ibadat yang diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat setempat.

Penetapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Pendirian Rumah Ibadat, karena melihat bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dalam hal ini negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan pekerjanya tersebut.

Berkaitan dengan melindungi hak beragama pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan ketentraman dan ketertiban umum, selain itu pemerintah juga mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib.

Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat bergama. Dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewajiban melaksanakan urusan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Untuk itu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Gambaran Umum Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 menerangkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dibentuk oleh masyarakat Surakarta yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat Surakarta. Dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilakukan melalui *work shop* tentang pemahaman dan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam *work shop* tersebut telah disepakati dan memberikan rekomendasi hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Surakarta, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta merupakan forum independen yang dibentuk oleh masyarakat Surakarta untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Surakarta.
- 2) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta merupakan formalisasi atas format forum sejenis yang telah ada pada masa sebelumnya dan menunjukkan

peran Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan regulator untuk terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Surakarta.

- 3) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta secara kelembagaan memperlihatkan banyaknya kekurangan.
- 4) Meskipun masih terdapat banyak kekurangan perlu tetap diupayakan dalam *work shop* tersebut untuk mengakui, dan mendorong agar FKUB mampu memenuhi fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta mempunyai tugas :

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kota Surakarta.
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat Surakarta .
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat Surakarta dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Surakarta
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.Kota Surakarta, dan
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah di Kota Surakarta.

Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta terdiri atas pemuka-pemuka agama yang ada di Surakarta. Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta sesuai dengan SK. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta

Adapun tugas dari Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta adalah :

- a. Membantu Walikota Surakarta dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta , dan
- b. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta dengan pemerintah daerah Kota Surakarta dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah di Kota Surakarta dalam pemeliharaan kerukunan umat baragama di Surakarta.

Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta ditetapkan oleh Walikota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagai berikut .

- a. Ketua : Wakil Walikota Surakarta
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Surakarta
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
- d. Anggota : Pimpinan instansi terkait

3. Tugas Kepada Daerah Kota Surakarta Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Bersama Tahun 2006 menyatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. Pelaksanaan dan kewajiban gubernur dibantu oleh kepada kantor wilayah departemen agama provinsi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama Tahun 2006 menyatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten atau kota menjadi tugas dan kewajiban bupati atau wali kota. Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati atau walikota dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota. Berarti di sini tugas dan kewajiban pemeliharaan umat beragama di Kota Surakarta menjadi tugas dan kewajiban Walikota Surakarta dibantu oleh Departemen Agama Kota Surakarta.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bersama Tahun 2006 menyatakan bahwa tugas dan kewajiban gubernur dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama meliputi :

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama, dan
- d. Membina dan mengkoordinasikan bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bersama Tahun 2006 menyatakan bahwa tugas dan kewajiban bupati atau walikota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama meliputi :

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten atau kota.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama
- d. Membina dan mengkoordinasikan camat, lurah atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama
- e. Menerbitkan IMB rumah ibadat

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Tahun 2006 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas diatas dapat didelegasikan kepada wakil bupati atau walikota. Pelaksanaan tugas di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat, di wilayah kelurahan atau desa dilimpahkan kepada lurah atau kepala desa melalui camat. Adapun tugas dan kewajiban camat meliputi :

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan.
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama dan
- c. Membina dan mengkoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

Tugas dan kewajiban lurah atau kepala desa dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama meliputi :

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa dan
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara beragama.

B. Kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta Dalam Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Melalui SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta

1. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dalam rangka untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat Surakarta pada dasarnya masih belum dapat dilakukan secara maksimal, mengingat masih terdapat banyaknya kekurangan dalam pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta, di mana dalam pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta ini terdapat persoalan yang menyangkut masalah antara lain, sebagai berikut :

- a. Dalam pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta meskipun dibentuk oleh masyarakat Surakarta, namun wadah FKUB Kota Surakarta cenderung birokratis, struktural dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Surakarta, selain itu pembentukan FKUB Kota Surakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta dan dilantik oleh Walikota Surakarta dan juga berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Surakarta dengan tembusan kepada Dewan Penasehat. Dalam hal ini tidak menunjukkan terdapat independensi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama di Surakarta.
- b. Tidak adanya kejelasan normatif mengenai makna, bentuk, dan pemahaman mengenai pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta terlebih jika dikaitkan dengan ketentuan dalam danaan pemberdayaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.
- c. Tidak adanya kejelasan hubungan tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dengan Departemen Agama, dan Walikota sehubungan dengan syarat pemberian rekomendasi atas pendirian rumah ibadah di mana akan terjadi konflik hukum yang muncul jika rekomendasi yang ditetapkan oleh setiap institusi tersebut tidak sama.
- d. Tidak adanya kejelasan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta merupakan forum belaka dengan kewenangan tertentu yang mempunyai kewenangan pengaturan sehubungan dengan fungsinya dalam rangka

memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat Surakarta.

- e. Tidak adanya kejelasan mengenai tata kerja operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dalam Peraturan yang lebih tinggi seperti peraturan gubernur. Selain itu juga tidak ada kejelasan mengenai masa kerja pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Pendirian Rumah Ibadat

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 menerangkan bahwa pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa di Surakarta. Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa di Surakarta pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kota atau provinsi. Dalam pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan khususny, yang meliputi :

- a. Daftar nama Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah di Surakarta.
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepada desa di Surakarta.
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama Kota Surakarta.
- d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.

Apabila dalam pendirian rumah ibadat belum memenuhi persyaratan pemerintah daerah Kota Surakarta berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Permohonan pendirian rumah ibadat yang diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Walikota Surakarta ditujukan untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Walikota Surakarta dalam memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan. Pemerintah daerah juga harus memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi pembangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Selain itu untuk menghindari adanya masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya pendirian rumah ibadat, dalam rangka upaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama sekaligus dalam rangka untuk menciptakan tata tertib kehidupan bermasyarakat, maka dalam pendirian rumah ibadat perlu untuk memperhatikan dua hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendirian rumah ibadat harus memperhatikan kebutuhan yang terkait dengan tata ruang dan atau penggunaan ruang publik dengan seluas-luasnya memperhatikan partisipasi masyarakat, dan
 - b. Hendaknya ada kepastian hukum terhadap syarat dukungan sosiologis yaitu apakah dimungkinkan untuk jumlah penduduk dimaksud melampaui batas-batas administratif atau tidak.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Memberikan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat

Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapatkan surat keterangan pemberian izin sementara dari Walikota Surakarta, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Laik fungsi
- b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di Surakarta.

Persyaratan laik fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. Sedangkan persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman meliputi :

- a. Izin tertulis pemilik bangunan
- b. Rekomendasi tertulis lurah atau kepala desa setempat
- c. Pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta
- d. Pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surakarta

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Walikota Surakarta diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta. Dan surat keterangan tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara tersebut dapat dilimpahkan kepada camat yang bersangkutan. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Penyelesaian Perselisihan Yang Berkaitan Dengan Pendirian Rumah Ibadat

Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 menerangkan bahwa perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Dalam hal musyawarah, apabila tidak dicapai penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Walikota Surakarta dibantu kepala departemen agama Kota Surakarta melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.

Dalam hal penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat tidak dapat dicapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui pengadilan setempat. Dalam masalah penyelesaian perselisihan yang diakibatkan karena adanya pendirian rumah ibadat gubernur Jawa Tengah perlu melaksanakan pembinaan terhadap Walikota Surakarta serta instansi yang terkait di Surakarta dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

5. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Pengawasan Dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 menerangkan bahwa walikota dalam hal ini Walikota Surakarta dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kota

Surakarta melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah serta instansi terkait di Surakarta atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dan pendirian rumah ibadat.

Walikota Surakarta melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pengaturan pendirian rumah ibadat di daerahnya melalui tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

6. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Pada dasarnya belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.

Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kota Surakarta didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

C. Hambatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Melalui SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta Dan Upaya Penyelesaiannya.

Dalam pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta diakui memang sulit untuk diterapkan secara nyata sesuai dengan yang diharapkan dalam Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Pemberdayaan kerukunan umat beragama yang ada di suatu daerah yang mempunyai multi agama memang sulit untuk dilaksanakan dengan baik,

justri inilah yang menjadi harapan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di negara yang mempunyai multi agama seperti di Indonesia ini pemerintah berharap dengan adanya multi agama mampu diberdayakan sehingga mampu untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di negara Indonesia. Untuk itulah pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang kemudian oleh Pemerintah Kota Surakarta disikapi dengan penetapan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta.

Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta memang diakui sulit untuk dijalankan dengan baik. hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang menghambat terhadap pelaksanaan SK Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Surakarta. Adapun kendala yang seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta antara lain adalah :

1. Seringkali di lingkungan internal masing-masing kelompok agama masih terdapat ekspresi dan perilaku keagamaan sempit dan dipandang kurang mengembangkan ajaran-ajaran agama yang bersifat inklusif, selain itu terkadang masih dirasakan terjadi kecurigaan yang berlebihan dari aparat pemerintah terhadap para pemuka agama seperti *ustad / dai*.
2. Di tingkat *groos root* masih sering terdapat isu-isu yang cenderung provokatif yang terkadang berpengaruh pada sebagian masyarakat sehingga dapat menimbulkan sikap saling curiga. Sementara itu, juga terdapat sikap memandang atau menilai agama orang lain berdasarkan kriteria keyakinan agamanya sendiri, yang akhirnya selain tidak menghargai keyakinan orang lain juga dapat memicu munculnya rasa kurang senang atau bahkan antipati antar kelompok agama.
3. Seringkali terdapat pemberitaan pers yang kadang jug dipandang oleh sebagian masyarakat masih mengsksploitasi permasalahan antar kelompok tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya pada segi-segi keamanan dan keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat.
4. Terdapat kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat kurang mencerminkan keadilan dan lemahnya penegakan hukun yang berpotensi terhadap timbulnya ketidak harmonisan hubungan antar kelompok sosial dan umat beragama, maupun hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Ketidak adilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, hukum, politik sering menimbulkan dan mempermudah elemen luar masuk sehingga dapat memicu terjadinya konflik antara kelompok dalam masyarakat. Seperti terjadinya perebutan lahan antar pendatang dan penduduk yang menetap lebih dulu merupakan potensi yang dapat berkembang menjadi marjinalisasi

kelompok-kelompok sosial yang mungkin saja kebetulan juga mewakili kelompok-kelompok keagamaan. Ditambah lagi dengan pemberlakuan otonomi daerah yang menimbulkan wajah ganda, di satu sisi sangat bermanfaat bagi warga setempat dalam upaya mengembangkan diri, namun di sisi lain juga berpeluang bagi tumbuhnya sikap primordialisme dan ketertutupan.

5. Masih sangat kurangnya komunikasi antar tokoh / pemuka agama, yang dipandang dapat berpengaruh terhadap ketidak harmonisan hubungan antar kelompok masyarakat dan kurang dapat berfungsinya peran antisipasi pencegahan kesalahpahaman antar kelompok, terutama di tingkat kecamatan. Persoalan pendirian rumah ibadat yang kurang memenuhi prosedur, penyiaran agama, dan aliran-aliran sempalan di lingkungan internal kelompok agama masih dirasakan sebagian masyarakat sebagai gangguan dalam membangun hubungan umat yang harmonis.

Selain hambatan yang masih bersifat struktural dalam masyarakat, juga masih terdapat hambatan yang bersifat substansial dalam peraturan yang menjadi dasar dalam pemberlakuan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007. Adapun hambatan substansial dalam pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 antara lain adalah :

1. Berdasarkan Pasal 23, 24, 25 dan 26 dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, menyebutkan bahwa dalam hal pembiayaan yang didanai oleh Anggaran Belanja Daerah adalah pemberdayaannya bukan kegiatan operasional Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB). Padahal pemberdayaan secara konseptual mengandung dua kecenderungan, yaitu proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya dan upaya membangun serta asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Dalam Peraturan Gubernur Jateng Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Jawa Tengah sama sekali tidak memberikan kejelasan dan pengaturan lebih lanjut malah hanya mengulang saja. Seharusnya Peraturan Gubernur tersebut mampu memberikan kejelasan teknis operasional yang terkait dengan pembiayaan untuk pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam APBD, bentuk fasilitas pemerintah daerah terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan sebagainya.
3. Tidak terdapatnya kejelasan mengenai kekuatan rekomendasi Dari Departemen Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), padahal hal ini penting karena jika ternyata rekomendasi keduanya ternyata berbeda. Sebagai contoh apabila Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) menolak pendirian rumah ibadat apakah mungkin

Kantor Departemen Agama juga tidak mengindahkan atau malah sebaliknya justru akan memberikan rekomendasi. Hal ini penting diperjelas karena mengikuti prinsip "pemberdayaan" FKUB semestinya rekomendasi yang dihasilkan memiliki kekuatan moral yang bersifat mengikat.

4. Dalam penetapan ketentuan hasil musyawarah dan mufakat ini seringkali dapat melahirkan tirani oleh minoritas ketika ada satu orang anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menentang pendirian rumah ibadat tertentu sehingga mufakat tidak akan pernah tercapai. Akan lebih adil dan demokratis jika ketentuan tersebut memungkinkan digunakan voting dalam hal tidak tercapai mufakat dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
5. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, tidak menyebutkan konsekuensi hukum tentang kejelasan terhadap keterlambatan pemberian keputusan tentang permohonan pendirian rumah ibadat oleh Walikota Surakarta.

Dalam rangka melaksanakan SK Pemberdayaan Kerukunan Umat Bergama Di Kota Surakarta dalam menghadapi hambatan yang ada baik yang bersifat nyata, substansial maupun struktural diperlukan suatu upaya penanganannya diantaranya sebagai berikut :

1. Dengan melihat di lingkungan internal masing-masing kelompok agama yang masih sering terdapat ekspresi dan perilaku keagamaan sempit dan dipandang kurang mengembangkan ajaran-ajaran agama yang bersifat inklusif, yang sering menimbulkan kecurigaan yang berlebihan dari aparat pemerintah terhadap para pemuka agama, maka diperlukan sikap-sikap yang lebih terbuka pada masing-masing kelompok agama dan perlunya pemahaman dan pemikiran yang bersifat universal terhadap berbagai pandangan sehingga tidak akan mudah menumbuhkan pemikiran yang sempit yang kan dapat mempermudah timbulnya kecurigaan diantara kelompok agama tersebut.
2. Timbulnya isu-isu pada tingkat *grass root* yang cenderung provokatif yang terkadang berpengaruh pada sebagian masyarakat sehingga dapat menimbulkan sikap saling curiga serta timbulnya sikap memandang atau menilai agama orang lain berdasarkan kriteria keyakinan agamanya sendiri, yang akhirnya selain tidak menghargai keyakinan orang lain akhirnya akan dapat memicu munculnya rasa kurang senang atau bahkan antipati antar kelompok agama tertentu perlu dihindarkan dengan senantiasa berpandangan positif terhadap terhadap berbagai ajaran agama yang ada dan perlu untuk mencegah terjadinya isu-isu yang bersifat deskriminasi terhadap suatu agama tertentu dan perlu penanaman diri sejak dini bahwa semua agama itu pada intinya adalah sama.

3. Terhadap pemberitaan pers yang kadang juga dipandang oleh sebagian masyarakat masih mengeksploitasi permasalahan antar kelompok tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya pada segi-segi keamanan dan keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat, untuk itu terhadap pemerintah perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pemberitaan pers agar lebih selektif terhadap berita-berita yang menyangkut permasalahan kelompok agama sehingga tidak akan memperbesar-besarkan permasalahan yang ada, sehingga tidak akan membawa dampak kepada masyarakat yang lebih luas.
4. Perlunya upaya keadilan pemerintah terhadap penegakan hukum di masyarakat sehingga akan meningkatkan keharmonisan hubungan antar kelompok sosial dan umat beragama, maupun hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Karena dengan keadilan, sosial, ekonomi, hukum, politik akan dapat menekan terjadinya konflik antara kelompok dalam masyarakat.
5. Perlunya peningkatakan komunikasi antar tokoh / pemuka agama, yang dipandang dapat berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat dan akan dapat meningkatkan fungsinya terhadap antisipasi pencegahan kesalahpahaman antar kelompok, terutama di tingkat kecamatan.
6. Diperlukan landasan dalam substansial peraturan sebagai dasar pelaksanaan dalam pembiayaan kegiatan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Surakarta mengingat bahwa kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama dilaksanakan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dan Kantor Departemen Agama Kota Surakarta.
7. Perlu adanya kejelasan dalam Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan di tingkat provinsi tentang teknik operasional pembiayaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), bahkan kalau perlu juga ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Surakarta sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan secara nyata di Kota Surakarta dan teknik operasional dalam pembiayaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di Kota Surakarta ini akan lebih jelas.
8. Perlu penetapan terhadap konsekuensi hukum dari Walikota Surakarta dalam hal keterlambatan penetapan keputusan untuk permohonan pendirian rumah ibadah, sehingga tidak akan menimbulkan prasangka buruk dari kelompok tersebut terhadap kinerja pemerintah
9. Perlu adanya kejelasan tentang kekuatan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dan rekomendasi Kantor Departemen Agama

Surakarta terhadap permohonan pendirian rumah ibadat sehingga dalam pelaksanaanya tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat.

10. Dalam permusyawaratan yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta harus selalu memperhatikan kepentingan kelompok agama minoritas dan harus selalu mengikutsertakan pendapat kelompok minoritas tertentu sehingga tidak akan menimbulkan tirani bagi kelompok minoritas tersebut.



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam rangka pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta dilakukan melalui Departemen Agama Kota Surakarta dan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta menetapkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Surakarta, masalah pendirian rumah ibadat, kebijakan pemberian izin sementara dalam pemanfaatan gedung untuk rumah ibadat, kebijakan dalam penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, kebijakan dalam pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama, dan kebijakan pembiayaan pengawasan dan pelaporan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama di Surakarta. Dalam pelaksanaan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dirasakan masih banyak terdapat berbagai kekurangan yang akan dapat menghambat pelaksanaan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Surakarta.
2. Dalam pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat nyata, substansial maupun struktural, mengingat masih terdapat banyaknya kelemahan dalam dasar pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta. Untuk itu masih banyak upaya yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta untuk dapat menuwujudkan pelaksanaan kerukunan umat beragama yang ada di Surakarta sesuai dengan yang diharapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Baik itu yang muncul dari kelompok-kelompok agama maupun dari internal pemerintah yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah masing-masing khususnya di Kota Surakarta ini.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis masih banyak melihat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan sedikit saran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas yaitu :

11. Perlunya keterbukaan dan pandangan yang luas terhadap masing-masing kelompok agama agar tidak mempunyai pandangan yang sempit dan perlu memandang bahwa semua agama itu baik, hanya cara yang mereka tempuh berbeda-beda sehingga tidak akan menimbulkan kesan bahwa hanya terdapat ajaran agama yang paling benar.
12. Kita perlu lebih selektif terhadap isu-isu yang sering muncul di masyarakat dan kita perlu menyikapinya dengan bijaksana sehingga tidak akan membawa dampak timbulnya perpecahan dalam masyarakat akibat timbulnya isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan. Karena dengan kita bersifat lebih selektif akan dapat menghindarkan terhadap adanya isu permasalahan agama yang menjadi semakin besar.
13. Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pemberitaan pers agar lebih selektif terhadap berita-berita yang menyangkut permasalahan kelompok agama sehingga tidak akan memperbesar-besarkan permasalahan yang ada, sehingga tidak akan membawa dampak kepada masyarakat yang lebih luas.
14. Perlunya upaya keadilan pemerintah terhadap penegakan hukum di masyarakat sehingga akan meningkatkan keharmonisan hubungan antar kelompok sosial dan umat beragama, maupun hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Karena dengan keadilan, sosial, ekonomi, hukum, politik akan dapat menekan terjadinya konflik antara kelompok dalam masyarakat.
15. Perlunya peningkatakan komunikasi antar tokoh / pemuka agama, yang dipandang dapat berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat dan akan dapat meningkatkan fungsinya terhadap antisipasi pencegahan kesalahpahaman antar kelompok, terutama di tingkat kecamatan.
16. Diperlukan landasan dalam substansial peraturan sebagai dasar pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta. Sehingga dalam pelaksanaannya akan mempunyai dasar hukum yang kuat dan akan dapat berjalan dengan baik.

